



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS

PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dan masing-masing sub bagian yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2025 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviw Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/KPTS/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada Tanggal 21 Januari 2025

Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd







EKADODY


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhubmas,


DUMASARI SURBAKTI

<div data-bbox="748 181 871 312" data-label="Image"></div> <p data-bbox="647 325 956 379">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO</p> <p data-bbox="557 408 1046 462">SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO</p> <p data-bbox="392 494 1211 549">SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p>	<p>NOMOR SOP : 11 Tahun 2025</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 20 Januari 2025</p> <p>TANGGAL REVISI :</p> <p>TANGGAL EFEKTIF :</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	<p>Plt Sekretaris  Ekadody</p>
	<p>NAMA SOP</p>	<p>AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024</p>
	<p>DASAR HUKUM :</p>	
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan ;5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara6. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 936 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024.	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan surat KPU Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.	
<p>KETERKAITAN :</p> <p>SOP Surat Menyurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar dari Partai Politik terkait autentifikasi/permohonan hasil perolehan suara pada Pemilihan Tahun 2024.2. Salinan terautentifikasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 936 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024.3. Map/Amplop4. Cap Dinas	
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Tanda Terima dan Arsip</p>	

STANDART OPERATING PROCEDURE AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA						MUTU BAKU			
	KEGIATAN	KPU KABUPA TEN KARO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGA RA PEMILU	PELAKSAN A SUBAG TEKNIS	TATA USAHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KETERANG AN
1	Surat Permohonan Dokumen Autentifikasi dari Partai Politik						1. Arsip Data SK Penetapan Perolehan suara Pemilu 2024	Tentative	Laporan /buku Tanda Terima	
2	Surat Permohonan Autentifikasi Parpol dicatat dalam Buku Registrasi Surat Masuk di Tata Usaha dan Disposisi Berjenjang.									
3	Proses Administrasi di Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu berupa Persiapan balasan dan lampiran data Dukung Autentifikasi									
4	Proses Pengecekan dan Paraf Kordinasi Internal secara berjenjang, serta Penadatangan terhadap Surat Balasan									

5	Penyampaian Surat balasan data Autentifikasi ke Parpol.									

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe
Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo




RENDRA GAULLE GINTING

ALUR PELAYANAN

AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KARO

Mulai

1

Surat permohonan autentifikasi

Partai Politik menyampaikan Surat Permohonan Autentifikasi kepada KPU Karo

2

disposisi ketua kpu Karo kepada sekretaris kpu Karo

Ketua KPU Karo menugaskan kepada Sekretaris KPU Karo untuk menindaklanjuti surat permohonan Autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik

3

disposisi sekretaris kpu Karo kepada Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, KPU Karo

Sekretaris Memerintahkan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat mempersiapkan Autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo

4

disposisi Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat

Sekretaris Memerintahkan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat untuk mempersiapkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten

5

disposisi kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, kepada staf pengampu

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Memerintahkan Kepada Staf Pengampu untuk menyiapkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo

6

salinan keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo

Staf Pengampu Menyiapkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo kemudian menyerahkan kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

7

Staf Memeriksa salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo kemudian menyerahkan kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

8

PENYERAHAN SURAT AUTENTIFIKASI dari KEPALA Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat KEPADA SEKRETARIS KPU KARO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Memeriksa salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten kemudian menyerahkan kepada Sekretaris

9

legalisasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten oleh sekretaris KPU Karo

Sekretaris Memeriksa dan melegalisasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo, jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki

10

sektaris Menyerahkan kepada kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat

Penyerahan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir oleh Sekretaris KPU Karo kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, untuk diserahkan kepada Partai pemohon

11

kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat menerima salinan keputusan tentang Penetapan Perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi yang telah dilegalisir oleh Sekretaris KPU Karo

Penyerahan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo yang telah dilegalisir kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat untuk diserahkan kepada Partai Pemohon

12

kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, menyerahkan kepada staf pengampu

Penyerahan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Karo yang telah dilegalisir kepada Staf Pengampu untuk diserahkan kepada Partai pemohon

staf pengampu kepada lo partai pemohon

13

Penyerahan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir kepada Partai Pemohon Autentifikasi melalui LO Partai



pengarsipan dokumen autentifikasi partai politik

Mengarsipkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir dan tanda terima dokumen







14

Selesai

SOP PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO

	NOMOR PSO/SOP	12 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	20 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	20 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	Plt Sekretaris KPU KABUPATEN KARO  EKADODY
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		1. Mengetahui Dasar Hukum Pemberian Data PAW Anggota DPRD. 2. Mengetahui langkah-langkah/Alur Pemberian Data PAW Anggota DPRD. 3. Memiliki keahlian komunikasi yang baik dalam menjelaskan tata cara Permintaan data PAW Anggota DPRD kepada Partai Politik. 4. Memiliki kemampuan pelayanan yang baik terhadap Partai Politik.
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
		1. <i>Personal Kompute, Printer dan Alat Tulis kantor</i>
Peringatan		Pencatatan, Pendataan dan Penataan
Partai Politik yang meminta data PAW Anggota DPRD dilayani dengan baik agar merasa nyaman serta terpenuhi kepentingannya dengan baik.		- Buku registrasi/Disposisi. - PKPU No 6 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 - Berita Acara Rapat Pleno Verifikasi PAW - Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor: 937 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

ALUR STANDART OPERATING PROCEDURE PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO

NO	PELAKSANA						MUTU BAKU			
	KEGIATAN	KPU KAB KARO	SEKRETARIS KPU KAB KARO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU	PELAKSANA SUBAG TEKNIS	TATA USAHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Dokumen PAW Anggota DPRD dari Partai Politik						1. Arsip Data SK Penetapan Perolehan suara Pemilu 2024	Tentative	Laporan /bukti Tanda Terima	SOP Pemberian Data PAW Anggota DPRD Partai Politik
2	Surat Permohonan PAW Anggota DPRD Parpol dicatat dalam Buku Registrasi Surat Masuk di Tata Usaha dan Disposisi Berjenjang.									
3	Proses Administrasi di Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu berupa Persiapan balasan dan lampiran data Dukung PAW Anggota DPRD									
4	Proses Pleno data PAW, Paraf Kordinasi Internal secara berjenjang, serta Penadatangan terhadap Surat Balasan									
5	Penyampaian Surat balasan data PAW Anggota DPRD ke									

Parpol Paling Lama 5 hari. Jika dalam 5 hari belum selesai, maka KPU Kabupaten Karo Wajib Menyurati Partai Politik.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo



RENDRA GAULLE GINTING





MEKANISME KLARIFIKASI

Informasi tertulis
dari masyarakat
terhadap
status TMS calon PAW

CARA MELAKUKAN KLARIFIKASI

1. Koordinasi ke perpol terkait
pengunduran diri dan
pemberhentian calon

2. Koordinasi ke calon PAW untuk
memperoleh surat pernyataan tertulis

3. Koordinasi ke lembaga terkait

HASIL KLARIFIKASI



Klarifikasi selesai dalam 5 hari
kerja, dijadikan dasar
penyampaian nama calon PAW



Klarifikasi tidak selesai dalam 5 hari
kerja, surat kepada pimpinan
dewan tanpa penyampaian nama
dan disertai keterangan "masih
melakukan klarifikasi"





Calon PAW yang menyatakan akan
menggugat pemberhentiannya
tetapi dalam 14 hari kerja tidak ada
gugatan, maka proses PAW
dilanjutkan







Calon PAW yang menyatakan akan
menggugat pemberhentiannya
tetapi dalam 14 hari kerja tidak ada
gugatan, maka proses PAW
dilanjutkan









SOP VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

	NOMOR PSO/SOP	13 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	20 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	20 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	Plt Sekretaris KPU KABUPATEN KARO  EKADODY
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		1. Mengetahui cara penggunaan dan mekanisme aplikasi SIPOL 2. Mengetahui langkah-langkah verifikasi 3. Memiliki kemampuan pelayanan yang baik terhadap Partai Politik.
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
		1. Personal Komputer, Printer dan Alat Tulis kantor
Peringatan		Pencatatan, Pendataan dan Penataan

ALUR STANDART OPERATING PROCEDURE PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	PELAKSANA						MUTU BAKU			
	KEGIATAN	KPU KAB KARO	SEKRETARIS KPU KAB KARO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU	PELAKSANA SUBAG TEKNIS	TATA USAHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KETERANGAN
1	Pengecekan data partai politik pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)						Data Keanggotaan Parpol, Susunan Kepengurusan Parpol, SK Kepengurusan, Surat Keterangan Kantor Tetap, No.Rekening	Tentativ	Data Parpol Mutakhir Yang Terverifikasi.	
2	Penugasan untuk melakukan verifikasi pemeriksaan terhadap data yang disampaikan partai politik									
3	Menuangkan hasil verifikasi kesesuaian dan memberikan status kesesuaian hasil pemeriksaan di aplikasi SIPOL dan pada berita acara									
4	menyerahkan hasil pemeriksaan kepada sekretaris KPU kabupaten Karo dan Anggota KPU Kabupaten Karo untuk									

	dilakukan paraf koordinasi									
5	Penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik									
6	Pemberian cap dinas dan upload pada aplikasi SIPOL									
7	Pengiriman data dan berita acara hasil Rekapitulasi Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik yang telah diupload ke server KPU RI									
										

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo

RENDRA GAULLE GINTING





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

**SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

NOMOR SOP	: 14 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Januari 2025
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	Plt Sekretaris  Ekadody
NAMA SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN E-SPIP DI KPU KABUPATEN KARO

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA :





1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Memahami alur penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)




6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Surat Menyurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo	1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 3. Flashdisk dan Map Ordner; 4. Cap Dinas
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

SOP NOMOR :

Tanggal

BAGIAN ALUR SOP PENYUSUNAN DOKUMEN E-SPIP DI KPU KABUPATEN KARO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		SATGAS SPIP	Penanggung Jawab di Sub-Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Sub Bagian TPP dan Parhubmas	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1.	Satgas SPIP melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di setiap sub bagian untuk mengisi kartu kendali						Kartu Kendali	1 hari		
2	Penanggungjawab di setiap sub bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada.						Kartu kendali yang telah diisi dan data dukungnya	2 hari	Kartu Kendali beserta data dukungnya	
3	Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Satgas SPIP untuk dikompilasi						Kartu kendali yang sudah lengkap dengan data dukungnya	1 hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
5	Koordinator Satker melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen SPIP yang akan diupload.							1 hari		

4	Penguploadan seluruh dokumen, formular dan kartu kendali diupload ke aplikasi E-SPIP							1 hari	Dokumen SPIP yang sudah terupload di aplikasi E-SPIP	
5	Sekretaris Satgas melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen pada aplikasi E-SPIP.							1 hari		
6	Pengiriman kelengkapan dokumen E SPIP kepada Korrdinator pada tingkat Provinsi.									

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo

RENDRA GAULLE GINTING

